

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK
TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



AWALIA RAMADANI
NIM. 11920724124

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M. / 1445 H.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**, yang ditulis oleh:

Nama : Awalia Ramadani
 NIM : 11920724124
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Abu Samah, M.H.


 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Awalia Ramadani
 NIM : 11920724124
 Tempat Tgl. Lahir : Ujunggading/ 11 januari 2000
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Awalia Ramadani
 NIM : 11920724124

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Awalia Ramadani (2023): **Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tahun 2023 ada 25 kasus anak terlantar dan 5 anak belum mendapatkan akta kelahiran. Untuk menjamin terhadap pemenuhan hak untuk anak terlantar maka ia berhak mendapatkan identitas yang mana dimuat dalam bentuk akta kelahiran. Hak atas akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, sesuai yang dimuat dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan apa faktor penghambat dalam penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang dimana anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru yaitu pertama kurangnya persyaratan dari pemohon dan tidak adanya kepastian hari penyelesaian pembuatan akta kelahiran, kedua kurangnya kesadaran masyarakat atas begitu penting nya dokumen pencatatan sipil, ketiga kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat bagaimana cara kepengurusan akta kelahiran, keempat faktor proses perkawinan kedua orang tua anak, kelima faktor asal-usul anak tersebut.

Kata kunci: *Pelaksanaan Hukum, Akta Kelahiran, Anak Terlantar.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih sealam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Teristimewa kedua orangtua saya tercinta yaitu Ayahanda Jufri NST dan Ibunda Rusdah, yang tidak pernah lelah berdo'a dan memberikan cinta, kasih sayang serta dukungan kepada saya agar menjadi orang yang berguna dan dapat mewujudkan cita-cita. serta kepada Abang saya Fajarul Imam dan kedua Kakak saya Riza Lestari dan Try Indah Setia Rila yang tidak henti memberikan do'a, motivasi dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini sehingga saya mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Febri Handayani, S.H.I.,S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau serta staff Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, masukan, motivasi kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.
 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
 8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
 9. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta staff dan Pengurus Panti Asuhan Al- Akbar yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada sahabat terbaik selama menimba ilmu di Uin Suska Riau yaitu Nikmah Sholichah, Cinddy Allisya Farighasuari, Zeny Mulia Putri, Zerlina Viola, Maulaya Afifah Parinduri, Puja Novia Dorroh, yang telah memberikan masukan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala



kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Aamiin yaa robbal alamin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis

AWALIA RAMADANI
NIM. 11920724124

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Batasan Masalah		9
C. Rumusan Masalah		10
D. Tujuan Penelitian		10
E. Manfaat Penelitian		10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		14
A. Kerangka Teori		14
1. Teori Pelaksanaan		14
2. Penerbitan Akta Kelahiran		18
3. Anak Terlantar		24
4. Perlindungan Anak		27
B. Penelitian Terdahulu		33
BAB III METODE PENELITIAN		36
A. Jenis dan Sifat Penelitian		36
B. Pendekatan Penelitian		36
C. Lokasi Penelitian		37
D. Subjek dan Objek Penelitian		37
E. Populasi dan Sampel		38
F. Jenis dan Sumber Data		39
G. Teknik Pengumpulan Data		40
H. Teknik Analisis Data		41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	42
	B. Faktor Penghambat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	54
BAB V	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data kasus anak terlantar tidak mempunyai akta kelahiran	8
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	38
Tabel IV.1	Kasus anak terlantar di kota Pekanbaru	47
Tabel IV.11	Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran di panti asuhan Al-Akbar	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak dilahirkan sampai saat meninggal dunia.¹ Seorang anak yang masih dalam kandungan diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak.²

Anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dan terhindar dari segala ancaman yang dapat merugikan dirinya, karena anak merupakan anugerah Allah SWT yang merupakan amanah, titipan harta yang paling berharga yang harus dijaga, dirawat dan di didik dengan baik oleh para orang tua. Seorang anak memerlukan perlindungan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Ini disebabkan karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa harus memperlakukan anak dengan baik mulai dari dalam kandungan, balita (bayi usia lima tahun), anak usia sekolah (remaja) sampai anak tersebut dewasa.

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Bandung: Sinar Grafika, 2001), h.24

² *Ibid*, h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang akan muncul apabila orang tua tidak mampu lagi memelihara anaknya dengan baik.³ Dan melakukan hal-hal di luar hukum yang berakibat anak yang dilahirkan akan terlantar

Anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang tidak jauh dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat seorang anak berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang sama sekali tidak memiliki keluarga.⁴ Kelalaian orang tua dan faktor lain yang dapat menyebabkan seorang anak terlantar dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya.

Sosialisasi hukum dalam masyarakat diperlukan karena bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya sebagai warga negara dalam rangka meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah

³ Bismar Siregar, et. al, *Hukum dan Hak Hak Anak*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), h. 14.

⁴ Yudi Harisman, “*Anak Terlantar: Generasi Harapan Bangsa Yang Terlupakan*”, (On Line) [http://forester_rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak terlantar generasi harapan bangsa.html](http://forester_rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak%20terlantar%20generasi%20harapan%20bangsa.html) (diakses 9 Agustus 2023).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

tegaknya hukum serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta menciptakan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 menerangkan tentang pengertian anak terlantar bahwa : “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”, Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dilihat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.⁶

Pengakuan hak sipil oleh Negara pertama kali diwujudkan dengan pencatatan kelahiran/akta kelahiran yang merupakan pengakuan pertama atas keberadaan dan status hukum seorang anak. Khususnya masalah tentang kepemilikan akta kelahiran juga dialami oleh anak terlantar.

Kelahiran seorang anak ke dunia merupakan suatu peristiwa hukum yang penting bagi manusia. Hal yang harus dipikirkan pertama kali oleh orang tua setelah kelahiran anaknya adalah membuat akta kelahiran. Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku Warga Negara Indonesia, kelahiran seorang anak haruslah tercatat dalam suatu akta kelahiran

⁵ Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 16.

⁶ Sudut hukum, “Penelantaran Anak Dalam UU Perlindungan Anak” artikel dari <https://suduthukum.com/2018/02/penelantaran-anak-dalam-uu-perlindungan-anak.html> diakses 4 september 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 menyebutkan bahwa :

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.⁷ Akta kelahiran sangat penting dimiliki karena merupakan pengakuan resmi dari negara atas keberadaan setiap orang. Pada akta kelahiran terdapat nama pemilik akta kelahiran, tempat dimana ia lahir, jenis kelamin, nama ibu dan bapaknya dan lain sebagainya yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak.

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Akta kelahiran menurut Pasal 28 ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Akta ini penting dimiliki akan dipergunakan pada saat sekolah, bukan hanya itu akta kelahiran juga memiliki fungsi sebagai kelengkapan saat

⁷ Sander Diki Zulkarnaen, "Anak dan Akta Kelahiran", (On Line), <http://www.kpai.go.id>, (diakses 23 Juli 2023)

⁸ Indonesia, Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melamar pekerjaan, mengurus paspor, aplikasi ijin menikah atau bercerai, menuntut hak warisan, dan lain lain.⁹ Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik maupun mental. Segi fisik yang dimaksud adalah tidak mendapatkan perlakuan yang kasar seperti dipukul, ditendang dll. Sedangkan segi mental, maksudnya tidak mendapat tekanan dari siapapun dan juga berhak tau asal-usul anak tersebut.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Untuk memastikan status perdata seseorang harus dilakukan dengan pencatatan peristiwa hukum seseorang. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat kepada seseorang sejak dilahirkan. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut.

Akta Kelahiran mempunyai kekuatan untuk membuktikan seseorang sebagai warga negara, Akta Kelahiran dapat melindungi seseorang dari

⁹ United Nation, *Buku Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Vital Statistik Kebijakan dan Protokol Pengeluaran Catatan Pribadi dan Pencatatanya Dalam Arsip*, (Jakarta: P.T Citra Grafika Pratama, 2005), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan salah-misalnya di penjara bersama orang dewasa, ini banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, akta kelahiran juga dapat digunakan sebagai identitas anak-anak untuk mengakses pelayanan publik.

Selain hal tersebut, tanpa identitas pribadi, sulit bagi seseorang, tidak peduli orang dewasa maupun anak-anak untuk mengembangkan dan merajut interaksi sosial dengan orang maupun institusi. Mereka seperti ada tetapi tiada, tidak ada tetapi ada, mereka dianggap. Mereka dianggap tidak diketahui silsilah atau orang tuanya. Secara keperdataan, mereka akan mengalami masalah hak waris dari orang tua biologisnya.

Di dalam Pasal 43 Ayat 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, memenuhi persyaratan;

- a. Surat keterangan kelahiran
- b. Buku nikah / kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
- c. KK
- d. KTP

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa akta Kelahiran merupakan dasar bagi pengakuan legal oleh negara atas keberadaan seseorang. Artinya, jika seseorang tidak dicatat kelahirannya, maka ia secara hukum tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).

Menurut Konvensi Internasional mengenai hak anak sudah menegaskan bahwa mendapatkan identitas dan nama adalah hak anak yang pertama dan fundamental. Tanpa identitas yang jelas, anak akan kesulitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Seringkali anak terlantar ini tidak terpenuhi hak-hak sipilnya, termasuk hak dalam mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja maupun kekerasan.¹⁰ Peningkatan jumlah angka anak terlantar di Indonesia tidak lalu menggerakkan Pemerintah untuk melakukan penanganan secara komperhensif atas fenomena tersebut.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pihak yang bertanggungjawab atas penanganan dan pembinaan anak terlantar di Kota Pekanbaru adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh 3 tahun terakhir dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat jumlah anak terlantar pada tahun 2021 tersebut sebanyak 11 anak, pada tahun 2022 tercatat jumlah anak terlantar sebanyak 10 anak dan meningkat pada tahun 2023 terdapat 25 anak terlantar

¹⁰ Departemen Dalam Negeri, *Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya*. Renstra 2011, 2008, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Data Kasus Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran

No.	Tahun	Anak Terlantar	Kasus Anak Terlantar Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1.	2021	11 Anak	7 Anak
2.	2022	10 Anak	5 Anak
3.	2023	25 Anak	5 Anak
	Jumlah	46 Anak	17 Anak

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari data diatas, jumlah anak terlantar setiap tahun nya masih banyak yang tidak mempunyai akta kelahiran, yakni pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7 anak dan pada tahun 2022 tercatat 5 anak dan tahun 2023 tercatat 5 anak yang tidak mempunyai akta kelahiran.

Hal ini disebabkan beberapa faktor yakni kurangnya tanggung jawab dari pihak orang tua dan pihak yang bertanggung jawab atas anak terlantar tersebut, masih kurangnya pemahaman Masyarakat akan akta kelahiran tersebut dan Sebagian Masyarakat memahami pentingnya akta kelahiran tersebut dan terkendala rendahnya pemahaman stake holder pengambil kebijakan dalam proses, prosedur dan syarat-syarat pencatatan kelahiran. termasuk juga informasi terkait fungsi dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang belum banyak diketahui Masyarakat, sehingga permasalahan anak terlantar yang tidak memiliki akta selalu meningkat setiap tahunnya

Fakta dilapangan menunjukkan masih banyak anak terlantar di Kota Pekanbaru yang belum memiliki akta kelahiran, secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara, hal tersebut mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat Namanya, silsilah dan kewarganegaraannya secara tidak terlindungi keberadaannya.

Untuk itu perlu diketahui bagaimana pelaksanaan atau prosedur kepengurusan akta kelahiran terhadap anak terlantar tersebut dan apa saja faktor yang menghambat prosedur kepengurusan tersebut sehingga masih banyak dijumpai anak terlantar di kota Pekanbaru yang belum mempunyai akta kelahiran.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan terarah secara baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan faktor penghambat pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
2. Apa faktor penghambat dalam penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Ilmu Hukum dan golongan sosial yang membutuhkan informasi tentang pentingnya mempunyai akta kelahiran bagi anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mampu meningkatkan pengetahuan,serta dapat menjadi bahan referensi dan bahan masukan serta dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari dengan lebih baik.

c. Manfaat akademis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulis akan menjabarkan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
 1. Teori Pelaksanaan
 2. Penerbitan Akta Kelahiran
 3. Anak Terlantar
 4. Perlindungan Anak
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- a. Jenis dan Sifat Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Subjek dan Objek Penelitian
- e. Populasi dan Sampel
- f. Jenis dan Sumber Data
- g. Teknik Pengumpulan Data
- h. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- b. Faktor penghambat dalam penerbitan akta kelahiran anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

¹¹ W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Pengertian pelaksanaan Menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktifitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur setiawan pelaksanaan ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Pengertian lain mengenai pelaksanaan menurut solichin abdul wahab, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Pengertian pelaksanaan menurut westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) h.70



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹³

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

14

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang baik secara individu maupun secara tim
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65

¹⁴ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan kualitas.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.¹⁵
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

¹⁵ Desrinelti, *Konsep Pelaksanaan* (Jurnal Riset Tindakan Indonesia Vol,6 No 1, 2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain

2. Penerbitan Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Menurut Istilah atau perkataan, akta dalam bahasa Belanda disebut “*Acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Menurut undang-undang hukum perdata, Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akta kelahiran (*birt certificate*) tidak hanya sekedar satu lembar kertas biasa yang digunakan oleh seseorang untuk mendaftar di sekolah, melamar pekerjaan, atau urusan-urusan lain bila diperlukan. Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara. Karenanya pengakuan dan pengaturan akta kelahiran tidak hanya tingkat Nasional, melainkan Internasional. Hampir seluruh dunia menggunakan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan status kewarganegaraan seseorang dan identitas serta bukti untuk pemberian pelayanan publik. Karena akta kelahiran diakui secara Internasional dan diatur dalam hukum Internasional.

2. Fungsi akta kelahiran

Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara, Akta kelahiran menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, Akta kelahiran merupakan hak pertama seorang anak dan seorang warga negara begitu dia dilahirkan. Negara secara resmi mengakui kewarganegaraan seseorang begitu setelah sejak lahir, ketika telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahiran. Dengan kata lain, akta kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap status kewarganegaraan penduduk dan warganya.

Kedua, Akta kelahiran merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan Hakim/Pengadilan. Karena dicatat dan diterbitkan sejak dini, ketika seseorang sejak lahir, maka sebagai alat bukti, akta kelahiran memiliki kekuatan yang otentik. Ketika dilakukan pemalsuan, maka akan diketahui karena telah tercatat di Kantor

Pencatatan Sipil. Di negara-negara maju, sistem pencatatan kelahiran menggunakan sistem online, sehingga sulit dilakukan pemalsuan.

Ketiga, akta kelahiran memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang. Pencatatan yang dilakukan sejak kelahiran seseorang, maka akta kelahiran menjadi data kelahiran seseorang yang kuat dan pasti secara hukum dibanding dengan identitas lain.

Keempat, dari segi praktis, akta kelahiran pada khususnya dapat dipergunakan sebagai tanda bukti yang autentik dalam hal pengurusan paspor, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status warisan, dan sebagainya.

Kelima, untuk anak, akta kelahiran dapat digunakan untuk memberikan perlindungan ketika seorang berada dalam situasi khusus. Ketika seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran bisa saja ditangani sebagaimana penanganan orang dewasa, apalagi anak tersebut menunjukkan perkembangan fisik seperti orang dewasa.

Instrumen-instrumen hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan akta kelahiran kepada anak, sebagai haknya, baik sebagai hak anak maupun sebagai hak warga negara, berlaku secara universal.

Akta kelahiran adalah bukti pengakuan negara terhadap warga negaranya, diatur dalam instrumen-instrumen sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 : “setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 : “setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan.”
3. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak 1989 (Diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keppres 36/1990): “Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.”
4. Pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Macam – Macam Akta Kelahiran

- a. Akta kelahiran Umum (baru lahir), adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 60 (enam puluh hari) sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja.
- b. Akta Kelahiran Terlambat, adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir sampai 60 hari kerja sejak dilahirkannya
- c. Akta Kelahiran Istimewa, adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (melampaui 60 hari kerja bagi WNA/WNI keturunan (S1917)) dan 10 hari kerja bagi golongan Eropa (S.-1849).

- d. Akta Kelahiran Despensasi, adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir sebelum 1986, bagi orang pribumi asli.

Secara umum persyaratan untuk mengurus akta kelahiran adalah surat kelahiran dari dokter atau bidan maupun penolong kelahiran dua nama dan identitas saksi kelahiran KK orang tua KTP orang tua dan kutipan akta nikah atau akta kelahiran orang tua Untuk anak-anak terlantar pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak panti asuhan/yayasan dengan melampirkan persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁶

4. Kewenangan Pemerintah

Salah satu prinsip utama yang menjadi pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan bagi negara yang menganut konsep negara hukum adalah asas legalitas. Dalam perkembangannya asas legalitas kemudian dipergunakan didalam bidang hukum administrasi negara yang dimana dapat diartikan segala bentuk ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan pada perundang-undangan kemudian, jika

¹⁶<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/3077/2218/>
diakses tanggal 5 september 2023



dikaitkan dengan konsep negara hukum maka dapat diartikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menjadi dasar berpijak bagi pemerintah didalam melakukan suatu tindakan ketika suatu perbuatan atau tindakan pemerintah tidak berdasar pada sebuah kewenangan maka tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan sewenang-wenang. Kewenangan pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan dapat juga disebut sebagai wewenang pemerintah yang merupakan dasar legitimasi di dalam bertindak.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan bahwa: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dapat diketahui bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 ayat (1) bahwa Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak”.

Salah satu pemenuhan fasilitas untuk anak terlantar adalah pemenuhan identitas kependudukan yaitu akta kelahiran. Masalah yang ditimbulkan adalah tidak diketahuinya orang tua dari anak-anak tersebut, sehingga terhambatnya proses pembuatan akta kelahiran. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Sosial memiliki tugas pelaksanaan pemerintah dibidang social dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar tersebut.

3. Anak Terlantar

Secara bahasa pengertian kata terlantar itu sendiri berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.¹⁷ Anak teralntar merupakan seorang anak yang karena alasan tertentu orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h 564.

tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmertian orang tua, ketidakmampuan atau kesenjangan.¹⁸

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*Children in need of special protection*). Disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁹

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”²⁰. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 Ayat(7) menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.²¹

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.226.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Pemeliharaan Sosial Anak*. (Jakarta: Prenada Media. 2010), h.23.

²⁰ Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya. Secara teori, anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya adalah sebuah perlakuan yang disengaja atau tidak disengaja yang merupakan tindakan pembiaran oleh orang tuanya dalam pemenuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Sanksi pidana terhadap orang tuanya adalah tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ciri ciri anak terlantar yang mendanai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

- a. Anak yang merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu yang berusia 5-18 tahun.
- b. Anak terlantar seringkali adalah anak yang terlahir hasil hubungan seks diluar nikah yang mana anak tersebut tidak ada yang merawat karena orang tuanya tidak siap secara mental maupun ekonomi.
- c. Anak yang lahir tidak diinginkan ataupun tidak direncanakan kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga seringkali tidak diperlakukan sebagaimana mestinya seorang anak itu diperlakukan.
- d. Kemiskinan juga memicu penyebab ketidakmampuan orangtua memberikan fasilitas dalam pemenuhan hak anak.
- e. Anak hasil dari korban perceraian orang tua, hasil dari keluarga yang berantakan/broken home, anak yang hidup di tengah keadaan keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika, dan sebagainya.²²

4. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³

perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

²² *Ibid.*, h.25.

²³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998).h.153



martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena diartikan tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak, tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak

Menurut Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak - hak anak Indonesia meliputi:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agama, berfikir dan berekspresi.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak dapat mewujudkannya.
- e. Hak memperoleh layanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa.
- g. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga member informasi.
- h. Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.
- i. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal - hal yang tersebut dengan hukuman.
- j . Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 3. Pelibatan dalam kekerasan sosial.
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 5. Pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman. Penangkapan,



penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir. .

- m. Anak dirampas haknya,
- n. Anak yang menjadi korban, berfiak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan adanya perlindungan akan hak dan kepentingan anak yang tertulis dalam undang-undang merupakan suatu wujud dari kepedulian pemerintah mengenai masalah anak.

Disebutkan bahwa usaha-usaha perlindungan anak yang dijamin UndangUndang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, yaitu :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatriti dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan :“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.²⁴

Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan

²⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S, 1985). h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Akta kelahiran menjadi sangat penting dalam perlindungan anak, karena akta kelahiran memuat identitas seseorang dan menjadi alat bukti otentik. Dengan begitu akta kelahiran dapat digunakan untuk setiap urusan seorang, baik sejak masih anak-anak maupun setelah dewasa. Bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*), akta kelahiran menjadi penting dalam upaya perlindungannya. Ketiadaan akta kelahiran bagi anak-anak dalam kategori ini menyulitkan perlindungannya, karena tanpa alat bukti untuk menyatakan bahwa dirinya masih seorang anak, maka akan diperlakukan sebagai orang dewasa.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” penelitian tersebut disusun oleh Pranata Saputra pada tahun 2020.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak terlantar di dinas kependudukan dan

catatan sipil kota Palembang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini tentang bagaimana pelaksanaan penerbitan terhadap akta kelahiran terhadap anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih memfokuskan ke perda kota pekanbaru.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Kota Makassar Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” penelitian tersebut disusun oleh Burhan A pada tahun 2010.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak di kota Makassar dalam hubungannya dengan undang-undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini tentang pelaksanaan penerbitan terhadap akta kelahiran terhadap anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perbedaan nya dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang akta kelahiran anak sedang penulis tentang akta kelahiran anak terlantar.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang). Penelitian tersebut disusun oleh Imaria Arlianti pada tahun 2012.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang hak anak panti asuhan dalam memperoleh akta kelahiran ditinjau dari perundaang-undangan Indonesia. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini tentang pelaksanaan penerbitan akta kelahiran bagi anak terlantar berdasarkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pranata Saputra (skripsi) 2020	Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembuatan akta kelahiran terhadap anak terlantar	Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih memfokuskan ke Perda Kota Pekanbaru
2.	Burhan A (Skripsi) 2010	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Kota Makassar Dalam Hubungannya Dengan Undang-	Sama-sama membahas pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar	Penelitian terdahulu memakai dasar undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sedangkan peneliti memakai perda kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2023 tentang

		Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak		penyelenggaraan administrasi kependudukan
3.	Imaria Arlianti (skripsi) 2012	Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)	Sama-sama membahas akta kelahiran anak terlantar	Penelitian tersebut memakai dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan peneliti memakai Perda Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²⁵

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat²⁶. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan tentang Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru berdasarkan data-data yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum, penelitian sosiologis hukum adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum

²⁵ Hafni Sahir Syafrida, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h.6

²⁶ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²⁷ Sedangkan penelitian sosiologis hukum yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan wawancara.²⁸

C Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dan Panti Asuhan Al-Akbar, Jl. Soekarno Hatta, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada lokasi ini karena sumber data di lokasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitian disebabkan karena banyaknya di jumpai anak terlantar di kota Pekanbaru yang tidak mempunyai akta kelahiran.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah memberi Batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan²⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan anak dinas sosial kota pekanbaru dan pengurus panti asuhan al-akbar kota pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.40.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

²⁹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ objek Penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik permasalahan penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti), sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.³²

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Anak terlantar	25 orang	5 orang	20 %	Wawancara
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h.5

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.25

³² Aliwar, S. Ag., M.Pd, *buku ajar statistik dasar*, (Jakarta Timur: Uki Press, 2014), h.6

© Hak

3.	Pengurus Panti Asuhan Al-Akbar	4 Orang	2 Orang	50%	Wawancara
----	--------------------------------	---------	---------	-----	-----------

Sumber data : data olahan 2023

F. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik observasi maupun wawancara.³³ Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Data Sekunder adalah data pendukung dan pelengkap dari data primer. Dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.³⁴ Adapun data sekunder penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang akta kelahiran anak terlantar.
- c. Data Tersier adalah data yang digunakan berupa kamus, seperti KBBI, kamus hukum, maupun kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet.Ke-IV, h.106

³⁴ Nasution, *Metode Reseach, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003) h.143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan.³⁵ Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain, dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.³⁶ Tentang Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pe-riset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan Informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap suatu objek).³⁷ Tentang Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

³⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018) h. 29

³⁷ Kriyantono, R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2020) h. 289

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam memperoleh data mengenai informasi berupa catatan, buku, arsip, tulisan angka dan gambaran laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu proses dalam memperoleh informasi dengan membaca referensi-referensi berupa buku, artikel, maupun jurnal yang digunakan untuk mengembangkan penulisan dalam penelitian.

H: Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, metode yang digunakan yakni analisa kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara mendalam antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap akhir penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi kepada kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang dimana anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Hal ini diperkuat berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa di tahun 2023 sebanyak 20 anak terlantar tersebut telah mendapatkan akta kelahiran, namun ada 5 anak terlantar yang belum terpenuhi akta kelahiran disebabkan belum adanya surat berita acara dari pihak kepolisian tentang peristiwa anak terlantar tersebut.
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penerbitan akta kelahiran anak terlantar di Kota Pekanbaru yaitu yaitu pertama kurangnya persyaratan dari pemohon dan tidak adanya kepastian hari penyelesaian pembuatan akta kelahiran, kedua kurangnya kesadaran masyarakat atas begitu

penting nya dokumen pencatatan sipil, ketiga kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat bagaimana cara kepengurusan akta kelahiran, keempat faktor proses perkawinan kedua orang tua anak, kelima faktor asal-usul anak tersebut.

B. Saran

1. Untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan agar selalu memperjuangkan hak-hak anak terlantar khususnya dalam pemenuhan hak atas akta kelahiran bagi anak terlantar dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran kepada semua lapisan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak.
2. Untuk orang tua agar mencatatkan kelahiran anaknya yang dituangkan dalam akta kelahiran saat anak tersebut lahir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan domisili masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Solichin Wahab, *Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aliwar, S. Ag., M.Pd. *buku ajar statistik dasar*, Jakarta Timur: Uki Press, 2014.
- Andasasmita, Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional di Indonesia*, Bandung: Alumi, 1983.
- Arif, Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakanaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Bagong Suyanto, *Pemeliharaan Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Bismar Siregar, et. al, *Hukum dan Hak Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Hafni Sahir Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- HS, Salim , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bandung: Sinar Grafika, 2001
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kriyantono, R, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Rawamangun: Prenadamedia Group, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Nasution, *Metode Reseach, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nation, United, *Buku Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Vital Statistik Kebijakan dan Protokol Pengeluaran Catatan Pribadi dan Pencatatanya Dalam Arsip*, Jakarta: P.T. Citra Grafika Pratama, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grasindo, 2002
- Poerwaarminta,W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2018
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

B. Jurnal

- Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, Dan I Nyoman Utama, “Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar Di Kota Denpasar” dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.1., (2021)
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Dan Anak Agung Ketut Sukaranatha, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran” dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No.1., (2018)
- Desrinelti, “*Konsep Pelaksanaan*” dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* Vol,6 No 1,(2021)
- Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak” dalam *Jurnal Arjuna Utara*, Vol. 15, No.1., (2018)

C Website

- Yudi Harisman, “Anak Terlantar: Generasi Harapan Bangsa Yang Terlupakan”, artikel diakses 9 November 2023 dari [http:// forester](http://forester)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak terlantar generasi harapan bangsa.html](http://rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak_terlantar_generasi_harapan_bangsa.html)

Sander Diki Zulkarnaen, “Anak dan Akta Kelahiran”, artikel diakses 23 Oktober 2023 dari <http://www.kpai.go.id>, (23 Oktober 2012)

Sudut hukum, “Penelantaran Anak Dalam UU Perlindungan Anak”, artikel diakses 4 september 2023 dari <https://suduthukum.com/2018/02/penelantaran-anak-dalam-uu-perlindungan-anak.html>

Kompas.com, “Tahun 2011 Semua Anak Harus Sudaah Tercatat”, artikel diakses 24 Oktober 2023 dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2008/12/18/1859000/nasional>

Da Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Fajrina selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Ibu Rina selaku Kepala Panti Asuhan Al-Akbar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** yang ditulis oleh:

Nama : Awalia Ramadan
 NIM : 11920724124
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag
- Sekretaris
Bisri, S.H.I., M.H
- Penguji 1
Firdaus, S.H., M.H
- Penguji 2
D. Mahmuzar, M. Hum

Mengetahui:
 Wakil Dekan 1
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal Abdul Munir, I.C.,MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Februari 2024

: UIN/04/F.I/PP.00.9/2287/2024
: Bosa
: (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AWALIA RAMADANI
NIM : 11920724124
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62848
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/0.F.DP.00/2287/2024 Tanggal 13 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : AWALIA RAMADANI
- 2. NIM/KTP : 11920724124
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- 7. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Februari 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/487/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62848 tanggal 15 Februari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

AWALIA RAMADANI
 11920724124
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 ILMU HUKUM
 S1
 DESA UJUNG GADING KEC. LEMBAH MELINTANG KAB. PASAMAN
 BARAT-SUMATERA BARAT
**ANALISIS HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK
 TERLANTAR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
 PERLINDUNGAN ANAK**
 DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Dinikah Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19540529 198603 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Iskandar University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tebusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.